



BUPATI BANGKA

Sungailiat, 20 September 2021

SURAT EDARAN Nomor : 360/489 /BPBD/2021

Kepada
Yth : Para Pengelola Objek Wisata/Pantai
Se – Kabupaten Bangka
Di-

Tempat

Dalam rangka penanganan Covid-19 dan percepatan Vaksinasi di Kabupaten Bangka, disampaikan sebagai berikut :

1. Setiap Pengelola Objek Wisata / Pantai harus melaksanakan Skrining pengunjung melalui Aplikasi “PeduliLindungi” atau memeriksa Kartu Vaksinasi Pertama dan Kedua.
2. Jika pengunjung tidak dapat menunjukkan Kartu Vaksin (atau bukti sudah di vaksin) maka dilarang memasuki Area Objek Wisata / Pantai.
3. Surat Edaran ini mulai berlaku tanggal 25 September 2021 sampai ketentuan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan dan terima kasih.

BUPATI BANGKA,

MULKAN, SH, MH

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Bangka
2. Kapolres Bangka
3. Dandim 0413 Bangka
4. Kajari Bangka
5. Camat Se-Kab. Bangka
6. Lurah/Kepala Desa Se-Kab. Bangka